

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang kaya akan budayanya, dimana setiap daerah memiliki adat istiadat masing-masing dengan berbagai karakteristik dan tata cara yang beragam. Salah satunya yaitu tradisi pernikahan adat yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Pernikahan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 pernikahan diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Pernikahan merupakan sarana melanjutkan generasi ke generasi selanjutnya dan sebagai benteng diri dari hawa nafsu godaan syetan serta menciptakan ketenangan hidup dalam beribadah kepada Allah SWT baik di dunia dan di akhirat.

Pada umumnya pernikahan adalah suatu peristiwa yang bersejarah bagi kehidupan seseorang sehingga banyak orang yang melaksanakan pernikahan dengan suatu upacara atau perayaan yang memerlukan banyak waktu, biaya dan tenaga di setiap acara pernikahan.<sup>3</sup> Hakikatnya pernikahan adalah suatu

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

<sup>3</sup> Eka Yuliana, Ashif As Zafi, *Pernikahan Adat dalam Perspektif Hukum Islam*, Al Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, hal 316

peristiwa yang sakral dan rumit sekaligus unik yang idealnya dilakukan dengan penuh kebahagiaan dan rasa suka cita serta cara membangun rumah tangga yang bahagia. Maka dari itu, memilih calon pasangan dengan kualitas diri yang baik dari segi lahir maupun batin untuk menghasilkan keturunan yang baik, sholeh/sholehah, berbakti kepada kedua orangtuanya dan taat dalam beribadah.

Dalam pernikahan memiliki tujuan utama yaitu terciptanya hubungan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. *Sakinah* yang memiliki arti tenang, berarti seseorang yang melangsungkan perkawinan berkeinginan memiliki keluarga yang tenang, aman dan tenteram, dilengkapi *mawaddah warahmah* yang memiliki arti sikap saling melindungi serta memahami hak dan kewajiban masing-masing.<sup>4</sup> Dalam membangun rumah tangga bukanlah hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia harus berhati-hati dalam menjaga, baik itu dari perencanaan maupun kesiapan serta memahami satu sama lain terhadap hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalani kehidupan bersama.

Setiap pasangan pastinya menginginkan hidup yang terbaik, memiliki rumah tangga yang harmonis dan saling mengasihi serta menyanyangi. Hal tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara dalam memilih pasangan untuk dijadikan teman hidup bersamanya. Salah satunya cara memilih pasangan yaitu dengan tradisi atau adat istiadat setempat. Dalam pernikahan di Jawa memiliki beraneka ragam adat yang dipercayai oleh masyarakat secara turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu.

---

<sup>4</sup> Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1* ( Yogyakarta: Ideal Press, 2015), hal. 8

Masyarakat dapat memahami tradisi yang sudah menjadi kebiasaan di setiap daerah dengan kekentalan yang dimiliki oleh masyarakat Jawa. Setiap daerah memiliki adat istiadat dan ciri khas masing-masing. Biasanya masyarakat Jawa menyebutnya dengan istilah ilmu *titen* atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai mencermati.<sup>5</sup> Dari berbagai macam tradisi yang ada di lingkungan masyarakat salah satunya adalah tradisi adat Jawa dalam menentukan perhitungan *weton* sebelum calon pengantin melangsungkan acara pernikahan.

Masyarakat Jawa terutama di Desa Jatisari dalam menggunakan patokan hitungan tanggal lahir yang disebut *weton* memiliki arti penjumlahan hari dalam seminggu (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu, Minggu) dan hari-hari dalam pasaran Jawa (Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi). Dengan menjumlahkan dari hasil perhitungan hari kelahiran dan hari pasaran Jawa, maka akan ditemukan hasilnya.<sup>6</sup> Apabila hasil dari penjumlahan calon pasangan laki-laki dan perempuan baik, maka bisa dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwasanya dalam perhitungan *weton* cocok. Apabila dalam perhitungan *weton* hasilnya tidak baik, maka sebaiknya dimusyawarahkan baik-baik oleh kedua belah pihak keluarga bagaimana solusi atau sebuah cara untuk menangkal hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Jatisari yaitu dengan melakukan

---

<sup>5</sup> Nurul Aini, *Perhitungan Weton Adat jawa Perspektif 'Urf*, Skripsi, ( Ponorogo, 2021)

<sup>6</sup> Kukuh Imam Sentosa, *Tradisi Perhitungan Weton sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam*, Skripsi ( IAIN Purwokerto 2016)

upacara *slametan*, yang diharapkan meminta keselamatan kepada Allah SWT sang maha mengatur segalanya.

Pada umumnya masyarakat di Desa Jatisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen masih ada yang menggunakan tradisi perhitungan weton/hitungan hari pasaran Jawa menurut kalender Jawa dalam mengawali berbagai kegiatan dan acara dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya masyarakat Desa Jatisari yang memiliki hajatan dalam acara pernikahan. Tradisi perhitungan weton digunakan untuk menentukan hari dalam melaksanakan pernikahan tersebut guna mencari kecocokan calon pengantin dengan perhitungan *neptu*.<sup>7</sup>

Penelitian di Desa Jatisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen ini dalam penentuan weton itu dilakukan sebelum pernikahan atau biasa dikenal dengan sebutan *gotekan*, yang artinya menanyakan apakah sudah saling mengenal, mencintai dan menyayangi atau kesiapan dari calon pasangan yang akan melaksanakan pernikahan. *Gotekan* di Desa Jatisari sudah menjadi tradisi secara turun-temurun guna memastikan kesiapan atau persetujuan dari calon pasangan pengantin. Dengan waktu yang bersamaan jika *gotekan* tersebut sudah dimusyawarahkan antar dua keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan, maka dilanjutkan acara tunangan dan perhitungan weton ( hari pasaran Jawa yang tepat ) untuk dijadikan penentuan hari bahagia mereka yaitu hari pernikahan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Neptu adalah perhitungan jumlah hari dan pasaran dalam Jawa.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Mbah Madsuwarto sebagai sesepuh warga Desa Jatisari yang dilakukan pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 15.30 WIB.

Menurut penulis dalam tradisi perhitungan weton ini terdapat suatu hal yang sangat menarik dan unik untuk diteliti lebih lanjut karena dari kebiasaan masyarakat Desa Jatisari yang masih melaksanakan sebuah tradisi adat nenek moyang di masa modern seperti sekarang ini, dimana zaman sekarang yang sudah canggih ini. Hal ini bermaksud supaya dalam menjalani kehidupan dalam peristiwa penting selalu berharap dalam lindungan Allah SWT. Dengan harapan agar dijauhkan dari segala marabahaya dan berharap juga agar segala urusannya dipermudah dan berjalan baik dari awal sampai selesai.

Masyarakat Desa Jatisari selalu menghindari hal-hal yang tidak baik, seperti menghindari *naas* atau waktu yang tidak baik untuk dilaksanakannya acara atau peristiwa penting terutama pernikahan. Oleh sebab itu, masyarakat Desa Jatisari sebelum melaksanakan pernikahan biasanya melakukan perhitungan weton terlebih dahulu untuk menentukan hari pernikahan. Apakah masih relevan tradisi perhitungan weton untuk dijadikan sebagai syarat terlaksanakannya pernikahan? Dan sejauh mana masyarakat Desa Jatisari memahami dan mengetahui perhitungan weton saat ini? Apakah dalam hukum Islam terdapat perhitungan weton sebagai penentuan jodoh? Apakah tradisi perhitungan weton pernikahan bertentangan dengan hukum Islam? Sedangkan masyarakat Desa Jatisari mayoritas beragama Islam.

Penggunaan perhitungan *weton* Jawa dalam upacara pernikahan digunakan untuk menentukan cocok atau tidaknya sebuah pasangan dan meramalkan masa depan pasangan tersebut juga menentukan hari akad dalam pelaksanaan ijab qabul, sementara acara temu manten atau perayaan mengikuti waktu ijab

tersebut. Oleh karena itu, mengetahui neptu/*weton* kedua calon pengantin sangat penting untuk menentukan baiknya dalam pelaksanaan pernikahan. Selain itu, perlu dipastikan apakah jumlah neptu keduanya sesuai, serta memperhatikan asal usul dari calon pengantin. Weton merupakan perhitungan hari lahir kedua calon mempelai yang berfungsi sebagai ramalan nasib masa depan mereka.<sup>9</sup> Jika ramalan tersebut menunjukkan hal yang baik, itulah doa yang diharapkan oleh kedua orang tua. Namun, jika ramalan tersebut menunjukkan hal yang kurang baik, diharapkan kedua mempelai berdoa dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi keselamatan di dunia dan akhirat.

Berdasarkan penjabaran diatas, banyak permasalahan yang bisa dijadikan sebagai bahan penelitian untuk diselesaikan dan dikaji secara mendalam dan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Perhitungan Weton Jawa Dalam Pernikahan di Desa Jatisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi tradisi Perhitungan *Weton* Dalam Pernikahan di Desa Jatisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi Perhitungan *Weton* Pernikahan di Desa Jatisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen?

---

<sup>9</sup> Hariwijaya, *Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004) hal 7.

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi tradisi Perhitungan *Weton* dalam Pernikahan di Desa Jatisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap Perhitungan *Weton* Pernikahan di Desa Jatisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan tentang perhitungan weton pernikahan.

### 2. Secara Praktis

#### a. Bagi Penulis

- 1) Guna memenuhi persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada program studi Ahwalu Syakhsiyah pada Fakultas Ushuluddin Syari'ah dan Dakwah Insitut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen Jawa Tengah.
- 2) Dapat menjadikan wawasan dan pengetahuan dalam membandingkan realita di masyarakat dengan teori untuk diterapkan di lapangan dan bisa dijadikan bahan rujukan penelitian selanjutnya.

3) Memperoleh wawasan dan pengetahuan terkait tradisi perhitungan weton pernikahan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam.

b. Bagi Pembaca

Guna sebagai sumber infomasi dan ilmu agar dijadikan sebagai pengetahuan khususnya mengenai adat tradisi perhitungan weton pernikahan.

## E. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan peneliti dari sumber kepustakaan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan menemukan beberapa literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan materi perhitungan weton, dengan tujuan untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan supaya tidak terjadi duplikasi. Antara lain :

Nila Robiatun Nur mahasiswi dari Universitas Negeri Malang Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Prodi Pendidikan Pancasila mempunyai artikel penelitian yang berjudul "*Pola Keyakinan Jawa dalam Kegiatan Perkawinan*" dijelaskan dalam artikel penelitian tersebut meneliti pola pemikiran dan keyakinan masyarakat dalam kepercayaan terhadap perhitungan weton yang dipakai secara turun-temurun yang dilaksanakan

dalam pernikahan tradisi adat Jawa.<sup>10</sup> Dari penelitian Nila Robiatun Nur dapat disimpulkan adanya perbedaan yaitu penelitian ini hanya melihat perhitungan weton secara ilmu sosial dan persamaannya meneliti adat Jawa dalam perhitungan weton pernikahan.

Lailatul Maftuhah mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Program Studi Agama dalam penelitiannya yang berjudul “*Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjodohan di Desa Karangagung Glagah Lamongan*” dijelaskan bahwasanya tradisi weton dalam pandangan masyarakat Desa Karangagung dikenal sebagai pencocokan hari kelahiran kedua calon pengantin. Bagi golongan yang berpendidikan rendah hitungan weton mutlak diperlukan yaitu apabila hitungan weton cocok atau sesuai dengan pedoman primbon, maka perkawinan dapat dilanjutkan dan sebaliknya jika tidak cocok atau sesuai dengan pedoman primbon harus dibatalkan.<sup>11</sup> Persamaanya dapat kita lihat dari pandangan masyarakat dalam perhitungan weton sebagai ajang pernikahan dan perbedaannya disini hanya melihat dari pandangan masyarakat setempat saja sedangkan yang akan diteliti dilihat juga dari sudut pandang konteks hukum Islam.

David Setiadi dan Aritsya Imswatama dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “*Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Adat*

---

<sup>10</sup> Nila Robiatun Nur, *Pola Keyakinan Masyarakat Terhadap Perhitungan Jawa dalam Kegiatan Perkawinan*, Artikel, <http://dykaabdriyan.blogspot.com/2018/10/pola-keyakinan-masyarakat-terhadap.html?m=1>

<sup>11</sup> Lailatul Maftuhah, *Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjodohan di Desa Karangagung Glagah Lamongan*, Skripsi (UIN Sunan Ampel. 2018)

*Jawa dan Sunda*" di dalam jurnalnya dijelaskan bahwasanya perhitungan weton dengan pola ilmu matematis guna dapat menjadi khazanah bagi pengembangan ilmu secara khusus.<sup>12</sup> Dalam penelitian tersebut fokus pada perhitungan weton dalam ilmu matematika. Sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan.

Hendri Husein Saputra mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program Pasca Sarjana jurusan Hukum Keluarga Islam dalam penelitiannya yang berjudul "*Penentuan Akad Nikah dengan Tradisi Perhitungan Weton dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*" dijelaskan dalam tesis penelitiannya bahwa pernikahan dengan menggunakan perhitungan weton yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun dari zaman nenek moyang hingga saat ini dan dilihat dari keyakinan masyarakat masih berpegang teguh pada tradisi dan adat istiadat setempat.<sup>13</sup> Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan dilihat dari pandangan hukum Islam terhadap adat tradisi pernikahan adat weton Jawa.

Farid Rizaluddin, Silvia S. Alifah dan M. Ibnu Khakim dalam jurnal penelitiannya yang berjudul "*Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam*" dijelaskan perhitungan weton yang didasarkan dalam penanggalan Jawa merupakan salah satu bentuk tradisi yang diwariskan. Tradisi perhitungan weton ini juga dilakukan dalam acara pernikahan. Tradisi perhitungan weton masih banyak dilakukan masyarakat

---

<sup>12</sup> David Setiadi, Aritsya Imswatama, *Pola Bilangan Matematika Perhitungan Weton dalam Tradisi Adat Jawa dan Sunda*. (Jurnal ADHUM Vol. VII No. 2,2017)

<sup>13</sup> Hendri Husin Saputra, *Penentuan Akad Nikah dengan Tradisi Perhitungan Weton dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, Tesis (UIN Raden Intan Lampung. 2020)

Jawa meskipun tidak semua masyarakat Jawa mengikuti kebudayaan ini serta mempercayai hitungan hari lahir dan pemilihan hari yang baik.<sup>14</sup>

Zainun Nafi'ah dan Bagus Wahyu Setyawan dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “*Peran Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Lemah Jungkur, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)*” dalam jurnalnya dijelaskan bahwasanya tradisi perhitungan weton ini masih banyak dilakukan rakyat Jawa, salah satunya di dusun Lemah Jungkur, walaupun tidak seluruh warga mengikuti kebudayaan ini dan mempercayai hitungan hari lahir serta pemilihan hari yang baik tetapi penelitian ini menandakan konsep perhitungan weton pada pernikahan di perbolehkan asal tidak mencederai syariat Islam yang berlaku. Apapun hukumnya, Jika dilihat dari sudut pandang sosial, hitung weton untuk perkawinan mampu dipahami menjadi harapan orang tua yang akan memilihkan pasangan hidup terbaik bagi anak tercintanya.<sup>15</sup>

Meliana Ayu Safitri dan Adriana Mustafa dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “*Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam*” dijelaskan bahwa tradisi weton merupakan upacara adat suku Jawa yang memiliki nama lain wedalan. Weton dilaksanakan pada saat hari lahir ketika 35 hari sekali. Bagi masyarakat Jawa tradisi ini sangatlah perlu untuk mengenal

---

<sup>14</sup> Farid Rizaluddin, Silvis S. Alifah, M. Ibnu Khakim, *Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam.* (Jurnal YUDISIA Vol. 12 No. 1 Juni 2021)

<sup>15</sup> Zainun Nafi'ah, Bagus Wahyu Setyawan, *Peran Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Lemah Jungkur, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)* ( Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Vol. 18 No. 1,2022)

Weton seseorang yang lahir hal ini dilihat dari kalender Jawa. Orang jawa perlu mengetahui tanggal, bulan, dan tahun lahir, entah dilihat dari kalender Jawa maupun kalender masehi dikarenakan hal ini untuk melihat tanggal sebagai tanda Weton orang tersebut. Tradisi perhitungan weton terhadap pernikahan merupakan upaya dari ikhtiar dan untuk mengurangi adanya keraguan dalam kehidupan manusia sebab kehidupan ini berputar maka prinsip waspada lan kehati-hatian tetap dilaksanakan.<sup>16</sup>

M. Abdul Aziz Dawaamu Aliyuddiin, Dzulfikar Rodafi, Dwi Ari Kurniawati mahasiswa dari Universitas Islam Malang Fakultas Agama Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam dalam penelitiannya yang berjudul “*Weton Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Hukum Islam*” dijelaskan bahwasanya weton merupakan hari kelahiran seseorang berdasarkan perpaduan hari kalender umum dan kalender Jawa yang memiliki arti penting bagi masyarakat Jawa. Yang dimaksud dengan weton sebagai syarat pernikahan adalah pernikahan tidak akan dilangsungkan jika tidak memiliki kecocokan weton. Cara melakukan hitungan weton sebagai syarat pernikahan adalah dimulai dengan menghitung bobot kelahiran seseorang kemudian menjumlahkan bobot kelahiran sepasang calon pengantin.<sup>17</sup>

Dari penelitian diatas, memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu memiliki kesamaan dalam meneliti tradisi pernikahan adat

---

<sup>16</sup> Meliana Ayu Safitri, Adriana Mustafa, *Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam* (Jurnal Shautuna Vol.2 No. 1,2021)

<sup>17</sup> M. Abdul Aziz Dawaamu Aliyuddiin, Dzulfikar Rodafi, Dwi Ari Kurniawati, *Weton Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Hukum Islam*, ( Jurnal Hikmatina Vol. 4 No. 4,2022)

weton Jawa. Namun, tentunya terdapat perbedaan dari penelitian-penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pada pandangan masyarakat islam terhadap perhitungan weton dalam pernikahan.

## F. Kerangka Teori

### 1. Pernikahan

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>18</sup> Istilah perkawinan menurut Islam disebut nikah yang berarti kesepakatan antara seorang pria dan wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami isteri untuk mencapai tujuan hidup bersama dalam melaksanakan ibadah selamanya kepada Allah SWT.<sup>19</sup>

Hikmah terbesar dalam pernikahan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakan yaitu perintah untuk menikah. Karena dalam pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan baik dalam bentuk penglihatan maupun perbuatan. Apabila berkeinginan untuk menikah namun belum memiliki bekal dianjurkan oleh Nabi Muhammad

---

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>19</sup> Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jurnal YUDISIA Vol 2 2016, 412-434)

SAW. untuk berpuasa sebagai penghalang dari perbuatan tercela seperti perzinaan.

Ditinjau dari hukum Islam, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup memiliki nilai-nilai tersirat yang menjelaskan kedudukan tradisi dalam agama dipercaya akan membawa kebaikan dan keberuntungan tersendiri. Seperti tradisi perhitungan weton yang akan dilaksanakan sebelum pernikahan untuk penentuan dalam memilih pasangan hidup yang dipercaya pada hakikatnya agama Islam dalam menyikapi hal tersebut sudah sangat jelas yang menentukan jodoh adalah Allah SWT.<sup>20</sup>

Hal ini, hukum Islam dapat memberikan solusi dan petunjuk yang mudah dipahami dalam menjelaskan mana yang baik dan yang buruk. Akan tetapi Al-Qur'an masih memberikan penjelasan dengan cara nalar manusia, yaitu manusia masih berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak ada hukum yang jelas.

## 2. Tradisi Weton

Tradisi merupakan suatu hukum yang terjadi karena bermula dari pribadi kebiasaan manusia yang diikuti oleh orang lain. Kebiasaan yang baik dapat dijadikan dalam sebuah kepututan yang perlu ditiru dan dilakukan. Hal ini dikatakan menjadi salah satu hukum adat.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Pak Kyai Ahmad Baedowi sebagai tokoh agama di Desa Jatisari yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 20.00 WIB.

<sup>21</sup> Ulfa Daryanti, Siti Nurjannah, *Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Jawa di Kabupaten Luwu Timur*, Jurnal (Makassar: shautuna, UIN Alaudin Makassar) Vol 2 Nomor 1, 2022

Di dalam tradisi terdapat nilai-nilai yang tersirat yaitu tradisi dipercaya dapat mengantarkan kebaikan dan keberuntungan sampai kebahagiaan dalam kehidupan. Seperti halnya dalam tradisi perhitungan weton yang dilakukan dalam sebelum pernikahan diadakan, bahwasanya dipercaya akan membawa kebahagiaan dalam memilih pasangan hidup yang tepat.

Zaman sekarang dalam memilih pasangan, kebanyakan ditentukan sendiri oleh pasangan tersebut tanpa pertimbangan orang tua terlebih dahulu. Namun, disisi lain peran dari orang tua juga semestinya memberikan nasihat dan anjuran demi kebaikan anaknya dalam mencari dan menentukan pasangannya agar tidak salah pilih. Orang tua pasti mengharapkan agar anaknya mendapatkan jodoh yang baik dalam membangun hubungan berkeluarga untuk mendapatkan kebahagiaan. Bagi orang tua apabila mencari dan menentukan jodoh anaknya memberi pedoman yang dikenal orang Jawa yaitu dengan sebutan *trajji*, yaitu mempertimbangkan *bibit*, *bebет*, dan *bobot*. *Bibit* berarti faktor darah dan keturunan. *Bebet* berarti faktor status sosial kedua mempelai dan keluarganya. Sedangkan, *Bobot* adalah faktor harta benda. Hal ini dimaksudkan supaya menentukan kebaikan bagi kedua belah pihak keluarga dan calon pengantin di masa depan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Miftahul Huda, *Bernegosiasi Dalam Tradisi Pernikahan Jawa*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016) hal 48.

Masyarakat Jawa dalam acara pernikahan terdapat tradisi yang sampai sekarang masih berjalan yaitu tradisi perhitungan weton, untuk menentukan kecocokan dalam memilih pasangan dan menentukan hari pernikahan. Weton merupakan ilmu pengingat, karena suatu saat akan berguna dalam mengawali suatu kegiatan dalam sebuah kegiatan islami maupun dalam adat Jawa, salah satunya yaitu untuk menentukan hari pernikahan menggunakan weton ( hitungan tanggal Jawa). Namun, dimasa sekarang hal tersebut bukanlah sesuatu yang menjadi kuncinya atau syarat sahnya sebuah pernikahan, karena dalam hukum Islam tidak ada yang mengharuskan penentuan weton sebagai syarat sah atau rukun nikah, weton hanya ada di tanah Jawa dan bagi mereka yang mempercayai dan masih kental adat Jawanya saja yang menggunakannya. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Jatisari.

Perhitungan weton disini bukanlah untuk dijadikan sebagai patokan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Tetapi juga digunakan untuk menentukan hari baiknya mengadakan sebuah pernikahan dan menghitung hari pasaran kedua calon mempelai menurut masyarakat Jawa yang masih mempercayainya. Masyarakat Desa Jatisari sampai sekarang masih melasankan dan melestarikan serta menjaga tradisi weton agar tetap menjadi sebuah budaya yang patut dilakukan dan tetap diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan agama.

Untuk memudahkan tradisi perhitungan weton, dilakukan dengan menyebutkan hari kelahiran kedua pasangan, pasaran dan bulan kelahiran

untuk dijadikan hari pelaksanaanya ijab qabul. Untuk penghitungannya dihitung dari nilai hari dan pasaran weton kedua calon mempelai untuk dijumlahkan sehingga akan ada hasil dari penjumlahan kedua weton tersebut. Namun, dalam lapangan tradisi perhitungan weton bukan suatu hal pasti dan wajib adanya yang akan menentukan masa depan sebuah pernikahan. Akan tetapi, tradisi perhitungan weton dijadikan untuk menghormati budaya tradisi masyarakat Jawa.

### 3. ‘Urf

Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman hidup dan dasar hukum dalam menilai tradisi atau kebiasaan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Secara umum, hukum Islam menghargai tradisi yang telah menjadi kebiasaan dan dipandang baik oleh masyarakat. Namun, tidak semua tradisi dapat diterima dalam hukum Islam, karena di dalamnya terdapat unsur-unsur yang mengandung nilai positif maupun negatif yang berpotensi bertentangan dengan ajaran agama.

Tradisi yang mengandung unsur kebaikan dan membawa nilai-nilai positif dapat diterima dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah tradisi perhitungan weton pernikahan di Desa Jatisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, yang telah menjadi kebiasaan sebelum dilangsungkannya acara pernikahan. Tradisi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam, terutama dalam perkara yang tidak memiliki ketentuan hukum yang tegas dalam Al-Qur'an dan

hadis. Dalam hal ini, '*urf* dalam kajian *ushul al-fiqh* dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum Islam, asalkan merupakan '*urf shahih* (tradisi yang sahih).

Dalam menyelesaikan persoalan terkait tradisi perhitungan weton pernikahan, digunakan konsep '*urf*, yang di dalamnya terdapat kebolehan untuk melaksanakan tradisi tersebut sebagai bagian dari upaya menjalankan ibadah, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan mencari data melalui survei lapangan secara langsung di Desa Jatisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Penelitian ini termasuk penelitian yang dilakukan ditempat observasi kepada orang yang bersangkutan dengan tujuan untuk mengetahui secara detail mengenai yang melatarbelakangi tradisi perhitungan weton dalam pernikahan pada masyarakat Desa Jatisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, serta berinteraksi langsung dengan lingkungan sosial, masyarakat secara individu maupun kelompok serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami secara mendalam makna dan konteks perilaku serta proses yang terjadi dalam pola-pola

pengamatan terhadap fakta-fakta yang relevan.<sup>23</sup> Penelitian kualitatif berupaya mengungkap kondisi yang bersifat alami secara holistik.<sup>24</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan beberapa alasan. *Pertama*, penelitian ini mengkaji makna di balik tindakan seseorang dan apa yang mendasarinya. *Kedua*, dalam interaksi sosial, individu menggunakan strategi yang sesuai untuk dirinya, yang memerlukan kajian mendalam. Penelitian kualitatif memberikan kesempatan untuk mempelajari fenomena secara mendalam. *Ketiga*, penelitian mengenai keyakinan, kesadaran, dan tindakan individu menggunakan pendekatan kualitatif karena fenomena yang diteliti seringkali bersifat internal dan personal. *Keempat*, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memeriksa fenomena secara holistik, mengingat tindakan di masyarakat biasanya melibatkan banyak faktor yang saling terkait. *Kelima*, penelitian kualitatif memberikan peluang untuk memahami fenomena dari sudut pandang *emic*, yaitu pandangan aktor lokal. Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai pengamat yang belajar tentang pandangan masyarakat, terutama terkait dengan upacara ritual dalam tradisi Islam. *Keenam*, untuk memahami makna subjektif dalam tindakan, perlu dipahami dalam kerangka "ungkapan" mereka sendiri, yang dijelaskan secara efektif melalui penelitian kualitatif.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Julian Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAI Antasari Samarinda, 1999) hal 17.

<sup>24</sup> Sayuti Ali, *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hal 58.

<sup>25</sup> Nur Syam, *Islam pesisir*, (Yogyakarta, LKS Pelangi Aksara) hal 47-48

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk menguraikan data-data dan menggambarkan secara jelas dan rinci mengenai tradisi perhitungan weton pada pernikahan adat Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

## 2. Sumber Data

Pada umumnya sumber data dalam sebuah penelitian terbagi menjadi beberapa sumber. Pembagian sumber ini diperoleh dari penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, yaitu mencari data-data langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian serta bahan kepustakaan yang diambil dari buku ataupun karya ilmiah untuk dijadikan sumber data dalam penelitian. Ada dua jenis sumber data, yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data-data yang diperoleh secara langsung yang dikumpulkan dari studi pengamatan lapangan secara informal. Data yang diambil dari hasil wawancara, observasi dengan beberapa masyarakat yang bersangkutan di Desa Jatisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui penelitian dengan berbagai hal yang berhubungan dengan objek penelitian dan adapun yang termasuk data primer adalah catatan yang dibuat oleh pelaku atau saksi mata yang bisa berupa kesaksian dari lisan maupun penglihatan untuk mengetahui perihal pelaksanaan tradisi weton dalam pernikahan. Ada beberapa tokoh masyarakat yang akan dijadikan sumber data dalam penelitian ini, antara lain :

- 1) Warga Desa Jatisari.
  - 2) Tokoh masyarakat Desa Jatisari.
  - 3) Tokoh agama Desa Jatisari.
  - 4) Ketua RT/ RW setempat
  - 5) Perangkat Desa Jatisari
  - 6) P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) Desa Jatisari
- b. Data Sekunder, yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan dari sumber tidak langsung yang biasanya mencakup dokumen-dokumen resmi, kitab-kitab, arsip-arsip ataupun dari bahan kepustakaan dan data ini digunakan untuk melengkapi data primer dalam penelitian.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Jatisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Di Desa Jatisari ini dijadikan sebagai lokasi penelitian karena masyarakatnya memiliki latar belakang sosial yang masih sangat terbuka dan baik serta dengan masyarakatnya yang masih menjaga tradisi perhitungan weton untuk menentukan pernikahan. Untuk itu, penulis akan meneliti tentang tradisi perhitungan weton Jawa dalam pernikahan adat di lingkungan masyarakat Desa Jatisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mendapatkan data. Apabila dalam penelitian tidak mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak

akan mendapatkan data secara maksimal. Dalam pengumpulan data harus mencari informasi yang bisa memberikan gambaran dalam memecahkan masalah sehingga dalam pengumpulan data tersebut harus lebih akurat.

Dalam pengumpulan data, pemilihan teknik yang digunakan pada jenis data yang dikumpulkan dan sumber data yang tersedia dalam penelitian.

a. Jenis Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan analisis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini dilakukan dengan mencari data melalui survei lapangan secara langsung di Desa Jatisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Penelitian ini termasuk penelitian yang dilakukan di tempat observasi kepada orang yang bersangkutan dengan tujuan untuk mengetahui secara detail mengenai yang melatarbelakangi tradisi perhitungan weton dalam pernikahan pada masyarakat Desa Jatisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, serta berinteraksi langsung dengan lingkungan sosial, masyarakat secara individu maupun kelompok serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bersangkutan.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif adalah bentuk percakapan yang melibatkan keterampilan bertanya dan mendengarkan.

Proses wawancara ini tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh kreativitas individu dalam merespons realitas dan situasi yang terjadi selama wawancara berlangsung.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pewawancara, dengan sasaran wawancara meliputi berbagai pihak, antara lain perangkat desa Jatisari, masyarakat desa Jatisari, serta individu-individu yang memiliki keahlian dalam perhitungan Jawa, khususnya yang berkaitan dengan perhitungan Jawa dalam kegiatan perkawinan.

### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian melalui pencarian berbagai sumber. Dalam metode ini, buku-buku atau catatan-catatan lain yang diperlukan digunakan untuk memperoleh data yang akurat dalam penulisan skripsi.<sup>27</sup>

Untuk memperkuat penelitian ini, diperlukan dokumentasi yang berfungsi melengkapi hasil penelitian. Teknik ini dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen resmi, arsip, hasil penelitian, laporan, dan literatur penting yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumentasi ini berguna sebagai bukti dalam pengujian dan dapat digunakan untuk mengecek keabsahan atau kesesuaian data. Dalam

---

<sup>26</sup> Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), hal 103-104.

<sup>27</sup> S.Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)

teknik ini, peneliti menggunakan dokumen monografi sebagai bahan untuk memahami kondisi masyarakat Desa Jatisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

d. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan perencanaan sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, digunakan metode observasi non partisipan, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung sebagai pengamat, bukan sebagai pelaku. Fokus peneliti adalah mengamati, merekam, mempelajari, dan mencatat perilaku atau fenomena yang sedang diteliti.<sup>28</sup> Tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana pandangan masyarakat Islam terhadap tradisi weton sebagai dasar perjodohan di Desa Jatisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

e. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan inti permasalahan dan menganalisis data yang diperoleh secara mendalam guna mencapai

---

<sup>28</sup> Imam Suprayugo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001) hal 170-171.

kesimpulan akhir. Metode ini digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan atau memahami fenomena tertentu.<sup>29</sup>

Pertama, reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan klasifikasi data mentah yang diperoleh dari hasil penggunaan teknik dan alat pengumpulan data di lapangan. Reduksi data dilakukan sejak awal pengumpulan data dan dilakukan secara bertahap, dengan cara merangkum data dan mengidentifikasi tema-tema utama. Setiap data yang diperoleh diperiksa silang melalui komentar dari berbagai subyek penelitian untuk menggali informasi lebih dalam, serta diikuti dengan wawancara dan observasi lanjutan.

Kedua, penyajian data adalah proses mengorganisir sekumpulan informasi menjadi pernyataan yang koheren. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks, yang pada awalnya terpisah-pisah sesuai dengan sumber informasi dan waktu diperolehnya. Setelah itu, data tersebut diklasifikasikan berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang relevan.

Ketiga, kesimpulan ditarik berdasarkan reduksi dan interpretasi data yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Mengikuti mekanisme logika pemikiran induktif, penarikan kesimpulan dimulai dari hal-hal yang khusus dan kemudian dirumuskan menjadi simpulan yang bersifat umum.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) hal 202-208.

<sup>30</sup> Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa Tjetjep Rohendi (Jakarta: UI Press, 1992), hal 16-19.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah penjelasan tentang bagian-bagian yang akan ditulis dalam penelitian secara sistematis. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab dengan beberapa sub bab. Maka penulis perlu memaparkan, berikut sistematika penulisannya:

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman transliterasi Arab-latin, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan halaman abstrak.

Kemudian pada halaman selanjutnya ada beberapa bagian yaitu memuat pokok-pokok pembahasan yang terdiri dari bab satu sampai bab lima, berikut sistematika penulisannya:

**Bab Pertama**, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang judul penelitian, latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab Kedua**, pada bab ini membahas mengenai Tinjauan Umum Teori Perhitungan Weton dan Pernikahan Adat Masyarakat Jawa.

**Bab Ketiga**, pada bab ini membahas mengenai Gambaran Umum Desa Jatisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen tempat dimana penelitian ini saya lakukan.

**Bab Keempat**, pada bab ini membahas mengenai Analisis Penelitian Perhitungan Weton Jawa Dalam Pernikahan Adat beserta Pandangan Masyarakat Terkait Perhitungan Weton.

**Bab Kelima**, pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran terkait kajian yang dimaksud dari awal sampai akhir pembahasan beserta kesimpulan dan lampiran-lampiran.